

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kendaraan bermotor di Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup pesat seiring dengan pertumbuhan industri otomotif. Laju pertumbuhan kendaraan bermotor pribadi tampaknya lebih jauh menonjol dan mendominasi dikalangan masyarakat dibandingkan dengan kendaraan umum lainnya. Ini menunjukkan bahwa kebutuhan manusia akan kendaraan bermotor bukan hanya sebagai kebutuhan sarana angkutan saja, namun telah berkembang menjadi kebutuhan pribadi seseorang untuk tujuan sebagai media seseorang guna mengekspresikan status sosialnya. Kendaraan bermotor merupakan salah satu harta yang berharga dan mempunyai fungsi yang vital yaitu dalam hal pemenuhan kebutuhan sarana transportasi dalam kegiatan sehari-hari.

Seiring dengan beragam dan banyaknya kendaraan bermotor yang beredar telah menimbulkan semakin padatnya kondisi lalu lintas dan risiko yang harus dihadapi oleh manusia juga semakin kompleks.

Adapun bahaya atau risiko dalam angkutan darat terdiri dari:

1. Angin topan, angin ribut, gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir;
2. Tabrakan atau bersenggolan antara sesama kendaraan pengangkut, menabrak benda keras, tergelincir keluar dari jalan, jatuh kesungai atau jurang;

3. Penahanan atau penyitaan oleh yang berwajib atau penahanan oleh penduduk;
4. Peperangan, sabotase, pembajakan, perampasan;
5. Kerusakan, kekacauan, pemogokan, demonstrasi, kebakaran, pencurian, kehilangan dan sebagainya.¹

Berhubungan risiko itu hampir selalu melekat dalam kehidupan manusia, maka kita harus mengelolanya dengan sebaik-baiknya melalui suatu cara atau teknik-teknik tertentu agar dampak yang ditimbulkan tidak berpengaruh terhadap tujuan atau kegiatan manusia. Tindakan-tindakan atau usaha-usaha untuk mengatasi risiko itu dikenal dengan nama Manajemen Risiko (*Risk Management*).

Secara sederhana pengertian manajemen risiko adalah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dan penanggulangan risiko, terutama risiko yang dihadapi oleh organisasi/perusahaan, keluarga dan masyarakat. Program manajemen risiko dengan demikian mencakup tugas-tugas: mengidentifikasi risiko-risiko yang dihadapi, mengukur atau menentukan besarnya risiko tersebut, mencari jalan untuk menghadapi atau menanggulangi risiko, selanjutnya menyusun strategi untuk memperkecil ataupun mengendalikan risiko, mengkoordinir pelaksanaan penanggulangan risiko mengevaluasi program penanggulangan risiko yang telah dibuat.²

Asuransi kendaraan bermotor merupakan salah satu dari berbagai jenis asuransi kerugian. Pada umumnya tujuan dari asuransi kendaraan bermotor

¹ H. Abbas Salim, *Asuransi Dan Manajemen Risiko*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 90

² Soeismo Djojosoedarso, *Prinsip-prinsip Manajemen Risiko Dan Asuransi*, (Jakarta: Salemba Empat, 1999), hal. 4

adalah untuk mengambil alih risiko-risiko yang mungkin ditanggung oleh pemilik kendaraan bermotor yang bersangkutan terhadap keuangan yang diderita kendaraan bermotor karena berbagai sebab yang tidak tentu. Dapat juga terhadap risiko-risiko yang berhubungan dengan kewajiban menurut hukum untuk membayar ganti rugi kepada pihak ketiga berhubungan dengan sesuatu yang ada kaitannya dengan kendaraan bermotor miliknya atau yang menjadi tanggung jawabnya. Termasuk jenis kendaraan bermotor.

Lembaga jual beli kendaraan bermotor dengan sewa beli, oleh sementara masyarakat dianggap sangat membantu, mengingat lembaga ini dapat meringankan beban ekonomi, sebab dengan membeli yang pembayarannya dapat diangsur, keinginan untuk memperoleh kendaraan bermotor tercapai, tetapi dana dapat diatur sesuai dengan kemampuan masing-masing orang yang akan membeli kendaraan bermotor tersebut.

Pada umumnya dalam perjanjian asuransi itu memuat pokok-pokok yang disetujui oleh kedua belah pihak. Hal tersebut dapat ditemui dalam klausula asuransi yang pada dasarnya menyatakan ketentuan-ketentuan yang disetujui oleh penanggung untuk dilakukan dan kondisi umum dimana tertanggung setuju melaksanakan kegiatan tersebut. Perjanjian asuransi jika dilihat dari sifatnya adalah merupakan perjanjian konsesual yaitu suatu perjanjian yang sudah terbentuk sejak adanya kata sepakat. Sifat konsesual dari perjanjian asuransi ini terdapat pada pasal 257 KUHD yang menentukan bahwa: "Perjanjian pertanggungan diterbitkan seketika setelah ia ditutup; hak-hak dan kewajiban-kewajiban bertimbal-balik dari si penanggung dan si

tertanggung mulai berlaku semenjak saat itu, bahkan sebelum polisnya ditandatangani.”

Seperti kita ketahui salah satu cara penanggulangan risiko melalui pembiayaan adalah mengasuransikan suatu risiko kepada perusahaan asuransi. Dewasa ini asuransi telah berkembang menjadi suatu bidang usaha/bisnis yang menarik dan mempunyai peranan yang tidak kecil dalam kehidupan ekonomi maupun dalam pembangunan ekonomi, terutama di bidang pendanaan.³

Apakah yang dimaksud dengan risiko dalam asuransi? Dalam kehidupan manusia banyak sekali bahaya yang mengancam keselamatan. Ancaman bahaya tersebut ditujukan kepada kekayaan, jiwa, dan raga manusia. Ancaman bahaya itu berlangsung terus menerus bahkan selama kekayaan itu ada dan selama manusia hidup. Selama manusia memiliki kekayaan, selama manusia hidup, selama itu pula bahaya ancaman itu berlangsung.⁴

Dalam praktik perasuransian di Indonesia, tidak sedikit ditemukan sengketa-sengketa yang timbul dari aktivitas berkontrak tersebut, baik yang penyelesaiannya dapat dicapai tanpa harus melibatkan pengadilan, ataupun harus melalui putusan pengadilan. Walaupun konsekuensi dari aktivitas berkontrak merupakan aktivitas yang berada dalam wilayah hukum perdata, akan tetapi dalam praktiknya banyak juga sengketa-sengketa yang timbul dari hubungan hukum asuransi masuk kewilayah hukum pidana.

Dalam industri asuransi, pembayaran klaim sering menjadi masalah. Untuk itu, industri asuransi diharapkan meningkatkan transparansi menyusul adanya UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, lahirilah

³ *Ibid*, hal. 69

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Cetakan Keenam (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2019), hal. 117

keputusan Dirjen Lembaga Keuangan No. 6098/2002 yang mengharuskan perusahaan-perusahaan asuransi mencantumkan solvabilitas perusahaan tersebut.

Pembayaran klaim yang bermasalah bisa saja diakibatkan bukan dari perusahaan asuransi tetapi kesalahan pemegang polis karena tidak jujur dalam memberikan informasi yang sebenar-benarnya sebelum menjadi pemegang polis. Biasanya permasalahan dalam klaim pada umumnya terjadi karena mengertinya pihak tertanggung di dalam proses dan prosedur penanganan klaim, hal inilah yang sebenarnya selalu menimbulkan pendapat bahwa pihak perusahaan asuransi terlihat memperlambat dan mempersulit terhadap penyelesaian klaim asuransi yang diajukan oleh tertanggung. Anggapan demikian pula yang kadang kala menjatuhkan citra nama baik dari perusahaan asuransi.

Dengan latar belakang seperti yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk membahas dalam bentuk skripsi dengan judul : **“Penyelesaian Klaim Asuransi Atas Hilangnya Kendaraan Bermotor Pada PT. Capella Dinamik Nusantara (So. UBT) Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu Ditinjau Dari UU No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi diatas dan untuk mencegah terjadinya pembahasan yang melebar serta agar menjadi terarah dan efektif. Selain itu juga untuk menghemat biaya, tenaga, waktu, dan pemikiran, maka pada pembahasan skripsi ini penulis membatasi hanya akan membahas masalah

Penyelesaian Klaim Asuransi Atas Hilangnya Kendaraan Bermotor Pada PT. Capella Dinamik Nusantara (So. UBT) Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu Ditinjau Dari UU No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Dari pembatasan masalah tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pengajuan dan perhitungan klaim asuransi atas hilangnya kendaraan bermotor pada PT. Capella Dinamik Nusantara (So. UBT) Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu ?
2. Bagaimana analisis penyelesaian klaim asuransi atas hilangnya kendaraan bermotor pada PT. Capella Dinamik Nusantara (So. UBT) Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu Menurut UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang dirumuskan, maka tujuan penulis skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui prosedur pengajuan dan perhitungan klaim asuransi atas hilangnya kendaraan bermotor pada PT. Capella Dinamik Nusantara (So. UBT) Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu.
2. Untuk mengetahui analisis penyelesaian klaim asuransi atas hilangnya kendaraan bermotor pada PT. Capella Dinamik Nusantara (So. UBT) Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu Menurut UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian akan lebih berharga jika hasilnya memberikan manfaat yang positif bagi setiap orang yang menggunakannya. Besarnya manfaat positif yang diberikan menunjukkan nilai dan kualitas dari penelitian tersebut. manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yaitu manfaat dari penulisan hukum ini yang berkaitan dengan pengembangan ilmu hukum. Manfaat teoritis dari penulis ini adalah

- a) Hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada penulis tentang penyelesaian klaim asuransi atas hilangnya kendaraan bermotor pada PT. Capella Dinamik Nusantara (So. UBT) Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu Ditinjau dari UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan ilmu pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya
- c) Mendalami teori-teori yang telah diperoleh penulis selama menjalani kuliah strata satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen medan, serta memberikan landasan untuk penelitian lebih lanjut.

- d) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literature dan referensi yang dapat dipergunakan sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan topik bahasan yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yaitu manfaat dari penulisan hukum ini yang berkaitan dengan pemecahan masalah yang akan dibahas lebih lanjut pada pembahasan. Dan hasil penelitian ini dapat berguna bagi setiap orang yang ingin membaca tulisan ini, secara praktek dapat bermanfaat bagi masyarakat luas, terutama kepada penulis sendiri agar lebih mengerti dan memahami tentang penyelesaian klaim asuransi atas hilangnya kendaraan bermotor pada PT. Capella Dinamik Nusantara (So. UBT) Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu Ditinjau dari UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Asuransi

1. Sejarah Asuransi di Indonesia

Karena langkanya bukti-bukti yang dapat dipercaya, maka terdapat perbedaan pendapat mengenai asal-usul asuransi yang kita kenal sekarang. Akan tetapi, benih asuransi dapat terlihat dari cara-cara manusia purba menangani risiko harta dan jiwa mereka.⁵ Kita bisa mengetahui sejarah asuransi dengan cara melihat awal mula ada asuransi di dunia ini. Menurut beberapa sumber, asuransi telah ada sejak jaman Kerajaan Yunani. Konsep asuransi sudah berkembang sejak masa Romawi dan pemerintahan Alexander Agung.⁶

Perkembangan asuransi di Indonesia berawal dari perkembangan di Negara-negara Eropa yang kemudian dibawa saat masa penjajahan Belanda di Indonesia sekitar tahun 1800-an. Pada tahun 1845, Belanda mendirikan perusahaan asuransi di Indonesia dengan nama *Nederlandsch Indisch Leven Verzekering En Liefrente Maatschappij (NILMIY)*. Perusahaan ini kemudian secara administrasi menggunakan indukannya

⁵ A. Hasyimi Ali, *Pengantar Asuransi*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002), hal. 149

⁶ <https://www.mag.co.id/sejarah-asuransi/>, diakses pada tanggal 29 Mei 2021 pukul 13.20

yang ada di Belanda. Produk asuransi saat itu ditujukan untuk asuransi kebakaran dan pengangkutan.⁷

⁷ <https://superyou.co.id/blog/keuangan/sejarah-asuransi/>, diakses pada tanggal 29 Mei 2021 pukul 13.29

Setelah Indonesia merdeka terdapat peristiwa-peristiwa penting dalam dunia asuransi yang ditandai dengan banyaknya nasionalisasi perusahaan asuransi asing serta pendirian dan penggabungan perusahaan asuransi baru. Yang paling terkenal adalah peristiwa nasionalisasi perusahaan asuransi belanda *NV Assurantie Maatschappij de Nederlandern dan Bloom Vander EE* menjadi PT. Asuransi Bendasraya. Selain itu perusahaan asuransi *De Nederlanden Van* (1845) juga dinasionalisasikan menjadi PT. Asuransi Jiwasraya. Kemudian PT Asuransi Bendasraya dan PT Umum Internasional Underwriters (PT UIU) digabungkan menjadi satu dan berubah menjadi PT. Asuransi Jasa Indonesia yang familiar dengan nama Asuransi Jasindo. Selain penggabungan tersebut, pemerintah era kemerdekaan membentuk asuransi-asuransi baru lainnya guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Diantara asuransi produk era pasca kemerdekaan adalah:

- a. Perum Asabri
- b. Jamsostek
- c. Perum Taspen
- d. Asuransi Jasa Raharja⁸

2. Pengertian Asuransi

Apakah sesungguhnya asuransi itu sehingga sebahagian besar rakyat negara-negara maju menggandrunginya. Kegandrungan ini pun

⁸ <https://www.cermati.com/artikel/mengenal-sejarah-dan-perkembangan-asuransi-di-indonesia>, diakses pada tanggal 29 Mei 2021 pukul 13.57

telah menjalar pula ke negara-negara sedang berkembang seperti Indonesia ini.⁹

Asuransi menguntungkan kehidupan masyarakat dengan mengurangi kekayaan yang harus disisihkan untuk menutupi kerugian akibat berbagai resiko yang didapat. Terdapat beberapa definisi mengenai asuransi yang dikemukakan oleh beberapa ahli.

Menurut M. Nur Rianto (2012:212) asuransi merupakan sebuah mekanisme perlindungan terhadap pihak tertanggung apabila mengalami resiko di masa yang akan datang dimana pihak tertanggung akan membayar premi guna mendapatkan ganti rugi dari pihak penanggung.

Julius R. Latumaerissa (2011:447) mendefinisikan asuransi sebagai suatu perjanjian dimana terdapat pihak tertanggung yang membayar premi kepada pihak penanggung guna mendapatkan penggantian karena suatu keinginan, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang telah diharapkan yang kemungkinannya tidak pasti akan terjadi di masa yang akan datang.

Pertanggung atau asuransi di Indonesia dapat dikatakan berasal dari Hukum Barat, khususnya Belanda. Penguasa Negeri Belandalah yang memasukkan asuransi ke dalam bentuk hukum di Indonesia dengan mengundang *burgelijk Wetboek* (Kitab Undang-undang hukum Perdata) dan *wetboek van koophandel* (kitab Undang-undang Hukum

⁹ A. Hasymi Ali, *Op.Cit.*, hal. 3

Perniagaan) dengan pengumuman pada tanggal 30 April 1847 dan termuat dalam Staatsblad 1847.¹⁰

Definisi asuransi menurut Pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) Republik Indonesia, adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberi penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu.¹¹

Sedangkan, menurut Undang-undang nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian, asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya

¹⁰ A. Hasymi Ali, *Op.Cit.*, hal. 3

¹¹ Soeisno Djojosoedarso, *Op.Cit.*, hal.73

tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.¹²

3. Jenis-jenis Asuransi

Jenis Asuransi di Indonesia meliputi:

1) Asuransi Kesehatan

Asuransi kesehatan memberikan perlindungan dengan jaminan biaya kesehatan dan perawatan bagi pihak tertanggung jika mengalami kecelakaan atau jatuh sakit. Jenis asuransi ini banyak diberikan oleh perusahaan atau instansi tempat seseorang bekerja

2) Asuransi Jiwa

Asuransi jiwa menanggung atas kematian seseorang dengan memberikan keuntungan finansial pada tertanggung atas kematiannya. Ketika pihak tertanggung meninggal dunia, pemegang polis akan menerima uang pertanggungan dari asuransi jiwa.

3) Asuransi Pendidikan

Asuransi pendidikan dapat dikatakan sebagai tabungan untuk masa depan demi menjamin pendidikan anak dari pemegang polis (pihak tertanggung). Asuransi ini menjadi populer karena semakin tingginya biaya pendidikan dari tahun ke

¹² Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 *Tentang Perasuransian*

tahun sehingga tidak jarang orang tua yang kini memiliki asuransi pendidikan.

4) Asuransi Umum

Asuransi umum adalah perlindungan terhadap resiko kerugian dan kehilangan yang dialami oleh pemegang polis. Salah satu asuransi umum yang terkenal adalah Asuransi Kendaraan Bermotor. Jaminan asuransi jenis ini biasanya bersifat jangka pendek.¹³

4. Prinsip Asuransi

Bagi sebagian orang, memiliki asuransi adalah prioritas setelah kebutuhan utama hidup. Pasalnya, asuransi dapat mengurangi risiko keuangan yang dapat terjadi kapan saja. Maka dari itu, saat ini terdapat banyak jenis asuransi mulai dari asuransi jiwa, kesehatan, pendidikan, barang mewah, hingga asuransi kendaraan dan rumah. Prinsip asuransi amat penting karena pemahaman akan prinsip-prinsip tersebut akan menentukan seberapa jauh manfaat yang bisa didapatkan. Dengan memahami prinsip-prinsip tersebut maka akan terhindar dari kesalahpahaman yang membuat ekspektasi maupun tujuan berasuransi terasa merugikan. Dengan memahami prinsip asuransi, juga akan mengetahui apakah bisa mendapatkan manfaat asuransi secara maksimal atau sebaliknya.

¹³ <https://kamus.tokopedia.com/a/asuransi/>, diakses pada tanggal 29 Mei 2021 pukul 20.25

Dalam dunia asuransi terdapat 6 prinsip dasar asuransi yang wajib Anda pahami, antara lain:

1) Kepentingan untuk Diasuransikan atau *Insurable Interest*

Prinsip ini mengharuskan seseorang yang ingin bergabung dengan asuransi haruslah memiliki kepentingan atau *interest* yang diakui secara hukum (legal). Misal, seseorang ingin ikut asuransi kendaraan, maka ia harus memiliki kendaraan sendiri terlebih dahulu. Jika kendaraan tersebut atas nama orang lain, maka tidak dapat diikutsertakan.

2) Itikad Baik atau *Utmost Good Faith*

Prinsip ini mengharuskan pihak asuransi dan pemegang polis harus benar-benar memiliki itikad baik dalam menjalin kerjasama. Perusahaan asuransi harus menjabarkan syarat dan ketentuan yang berlaku kepada nasabah secara gamblang dan jelas, tidak ada yang ditutup-tutupi.

3) Kausa Proximal atau *Proximate Cause*

Prinsip ini memberikan kewenangan pada pihak asuransi untuk mencari tahu terlebih dahulu mengenai penyebab utama pengajuan klaim. Tujuannya untuk menghindari perselisihan yang terjadi akibat salah tafsir mengenai proses pengambilan manfaat.

4) Ganti Rugi atau *Indemnity*

Prinsip ini memperjelas manfaat asuransi yang dapat diperoleh oleh pemegang polis, bahwa besaran ganti rugi hanya setara dengan kerugian yang dialami. Misal, pemegang polis di rawat di rumah sakit dan menghabiskan biaya 1 juta rupiah. Maka pihak asuransi hanya akan memberikan ganti rugi sebesar 1 juta rupiah juga, tidak kurang dan tidak lebih.

5) Pengalihan Hak atau *Subrogation*

Prinsip asuransi ini mengatur tentang pengalihan hak dari pemegang polis ke perusahaan asuransi, setelah klaim sudah terbayarkan. Misal, pihak pemegang polis mengalami kecelakaan. Jika klaim sudah dibayarkan, maka hak untuk menuntut ganti rugi sudah pindah kepada

6) Kontribusi atau *Contribution*

Prinsip ini diberlakukan untuk sebuah objek yang memiliki nilai sangat besar dan diasuransikan ke beberapa tempat. Jika obyek tersebut mengalami kerusakan hingga hancur, maka sesama pihak asuransi akan berkontribusi untuk membayar ganti rugi.¹⁴

5. Tujuan Asuransi

Berbicara mengenai tujuan asuransi, ada beberapa tujuan asuransi seperti yang dikutip dari asuransiku.id. Tujuan asuransi meliputi tujuan

¹⁴ <https://weplus.id/article/6-prinsip-asuransi-yang-harus-kamu-ketahui/202/>, diakses pada tanggal 29 Mei 2021 pukul 17.52

pengalihan resiko, tujuan pembayaran ganti kerugian, tujuan pembayaran santunan, dan tujuan kesejahteraan anggota.¹⁵

A. Teori Pengalihan Risiko

Menurut teori pengalihan risiko (*risk transfer theory*), tertanggung menyadari bahwa ada ancaman bahaya terhadap harta kekayaan miliknya atau terhadap jiwanya. Jika bahaya tersebut menimpa harta kekayaan atau jiwanya, dia akan menderita kerugian atau korban jiwa atau cacat raganya. Untuk mengurangi atau menghilangkan beban risiko tersebut, pihak tertanggung berupaya mencari jalan kalau ada pihak lain yang bersedia mengambil alih beban risiko ancaman bahaya dan dia sanggup membayar kontra prestasi yang disebut premi.

B. Pembayaran Ganti Kerugian

Dalam hal tidak terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, maka tidak ada masalah terhadap risiko yang ditanggung oleh penanggung. Jika pada suatu ketika sungguh-sungguh terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian (risiko berubah menjadi kerugian), maka kepada tertanggung yang bersangkutan akan dibayarkan ganti kerugian seimbang dengan jumlah asuransinya. Dalam praktiknya, kerugian yang

¹⁵ <https://www.merdeka.com/jabar/4-tujuan-asuransi-kenali-jenis-dan-manfaatnya-klm.html?page=2>, diakses pada tanggal 29 Mei 2021 pukul 18.40

timbul itu bersifat sebagian (*partial loss*), tidak semuanya berupa kerugian total (*total loss*).

C. Pembayaran Santunan

Asuransi kerugian dan asuransi jiwa diadakan berdasarkan perjanjian bebas (sukarela) antara penanggung dan tertanggung (*voluntary insurance*). Akan tetapi, undang-undang mengatur asuransi yang bersifat wajib (*compulsory insurance*), artinya tertanggung terikat dengan penanggung karena perintah undang-undang, bukan karena perjanjian. Asuransi jenis ini disebut asuransi sosial (*social security insurance*). Apabila mereka mendapat musibah kecelakaan dalam pekerjaannya atau selama angkutan berlangsung, mereka (atau ahli warisnya) akan memperoleh pembayaran santunan dari penanggung (BUMN), yang jumlahnya telah ditetapkan undang-undang. Jadi, tujuan mengadakan asuransi sosial menurut pembentuk undang-undang adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat, dan mereka yang terkena musibah diberi santunan sejumlah uang.

D. Kesejahteraan Anggota

Apabila beberapa orang berhimpun dalam suatu perkumpulan dan membayar kontribusi (iuran) kepada perkumpulan, maka perkumpulan itu berkedudukan sebagai penanggung,

sedangkan anggota perkumpulan berkedudukan sebagai tertanggung. Jika terjadi peristiwa yang mengakibatkan kerugian atau kematian bagi anggota (tertanggung), perkumpulan akan membayar sejumlah uang kepada anggota (tertanggung) yang bersangkutan.¹⁶

6. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian Asuransi

Asuransi merupakan salah satu jenis perjanjian khusus yang diatur dalam KUHD. Sebagai perjanjian, maka ketentuan syarat-syarat sah suatu perjanjian dalam KUHPdt berlaku bagi perjanjian asuransi. Karena perjanjian asuransi merupakan perjanjian khusus, maka di samping ketentuan syarat-syarat sah suatu perjanjian, berlaku juga syarat-syarat khusus yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang. Syarat-syarat sah suatu perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUHPdt. Menurut ketentuan pasal tersebut, ada 4 (empat) syarat sah suatu perjanjian, yaitu kesepakatan para pihak, kewenangan berbuat, objek tertentu, dan kausa yang halal.¹⁷

a. Kesepakatan (*consensus*)

Dalam mengadakan perjanjian asuransi, maka terlebih dahulu dibuat suatu kesepakatan antara tertanggung dan penanggung, kesepakatan tersebut pada pokoknya meliputi :

1. Benda yang menjadi objek asuransi;

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hal. 12-15

¹⁷ *Ibid*, hal. 49

2. Pengalihan resiko dan pembayaran premi;
3. Evenemen dang anti kerugian;
4. Syarat-syarat khusus asuransi;
5. Dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang disebut polis.

Kesepakatan antara tertanggung dan penanggung dibuat secara bebas, artinya tidak berada di bawah pengaruh, tekanan, atau paksaan pihak tertentu. Kedua belah pihak sepakat menentukan syarat-syarat perjanjian asuransi dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.¹⁸

b. Kewenangan (*authory*)

Kedua pihak antara tertanggung dan penanggung berwenang melakukan perbuatan hukum yang diakui oleh undang-undang. Kewenangan berbuat tersebut ada yang bersifat subjektif dan ada yang bersifat objektif. Kewenangan subjektif artinya kedua pihak sudah dewasa, sehat ingatan, tidak berada di bawah perwalian (*trusteeship*), atau pemegang kuasa yang sah. Kewenangan objektif artinya tertanggung mempunyai hubungan yang sah dengan benda objek asuransi karena benda tersebut adalah kekayaan miliknya sendiri. Penanggung adalah pihak yang sah mewakili perusahaan asuransi berdasarkan anggaran dasar perusahaan. Apabila asuransi yang diadakan itu untuk kepentingan pihak ketiga,

¹⁸ <http://bilongtuyu.blogspot.com/2013/05/syarat-sahnya-perjanjian-asuransi.html>, diakses pada tanggal 29 Mei 2021 pukul 21.01

maka tertanggung yang mengadakan asuransi itu mendapat kuasa atau pembenaran dari pihak ketiga yang bersangkutan.

c. Objek tertentu

Objek tertentu dalam Perjanjian Asuransi adalah objek yang diasuransikan, dapat berupa harta kekayaan dan kepentingan yang melekat pada harta kekayaan, dapat pula berupa jiwa atau raga manusia. Objek tertentu berupa harta kekayaan dan kepentingan yang melekat pada harta kekayaan terdapat pada perjanjian asuransi kerugian. Objek tertentu berupa jiwa atau raga manusia terdapat pada perjanjian asuransi jiwa.

d. Kausal yang halal

Kausa yang halal maksudnya adalah isi perjanjian asuransi itu tidak dilarang undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan.¹⁹

7. Faedah Asuransi

Asuransi banyak kegunaannya untuk perseorangan (individu), bagi masyarakat maupun bagi perusahaan. Asuransi ialah *a social device for eliminating or reducing the cost to society of certain types of risk*. Oleh karena itu, dengan adanya asuransi dapat menampung sekian banyak risiko yang kita temui dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hal. 50-52

Dibawah ini dikemukakan pandangan Riegel dan Miller, dalam bukunya *Insurance Principles and Practies* mengenai faedah asuransi berikut ini:

- 1) Asuransi menyebabkan atau membuat masyarakat dan perusahaan-perusahaan berada dalam keadaan aman.
- 2) Dengan asuransi efisiensi perusahaan (*bussines efficiency*) dapat dipertahankan.
- 3) Dengan asuransi terdapat suatu kecenderungan, penarikan biaya akan dilakukan seadil mungkin (*the equitable assestment of cost*).
- 4) Asuransi sebagai dasar pemberian kredit (*insurance serves as a basic of credit*).
- 5) Asuransi merupakan alat penabung (*saving*).
- 6) Asuransi dapat dipandang sebagai suatu sumber pendapatan (*earning power*).

B. Klaim dalam Asuransi

Menurut (Budi, 2012) pengertian klaim asuransi adalah tuntutan dari pihak tertanggung sehubungan dengan adanya kontrak perjanjian antara asuransi dengan pihak tertanggung yang masing-masing pihak mengikatkan diri untuk menjamin pembayaran ganti rugi oleh penanggung jika pembayaran

premi asuransi telah dilakukan oleh pihak tertanggung, ketika terjadi musibah yang diderita oleh pihak tertanggung.²⁰

Agar Klaim Asuransi dapat diproses dan dibayar oleh perusahaan asuransi, ada berbagai ketentuan penting mengenai pengajuan klaim yang harus diperhatikan:

- 1) Klaim sesuai dengan yang tertera dalam polis.
- 2) Polis masih berlaku (*inforce*).
- 3) Polis tidak dalam masa tunggu.
- 4) Klaim termasuk dalam pertanggungan.

Setelah ketentuan di atas terpenuhi, klaim yang akan diajukan wajib dilengkapi dengan semua persyaratan dan dokumen pelengkap yang dibutuhkan. Jadi sebelum klaim diajukan, periksalah kembali kriteria klaim yang akan diajukan atau menghubungi Agen asuransi untuk membantu apakah semua sudah sesuai. Setelah itu klaim segera diserahkan ke perusahaan asuransi terbaik guna mempercepat proses klaimnya.

Ada tiga tahapan dalam klaim, yaitu: *notification*, *investigation*, dan *submission*.

a. Notification

- Merujuk kepada batas waktu pelaporan klaim, 7, 14, 30 hari sesuai dengan ketentuan polis
- Melaporkan pada perusahaan asuransi secara tertulis (verbal dan diikuti dengan laporan tertulis)

²⁰ <https://kamus.tokopedia.com/k/klaim/>, diakses pada tanggal 9 Juni 2021 pukul 17.04

b. Investigation

- *Fact-finding survey* di lokasi
- Permintaan beberapa dokumen pembuktian atas nilai kerugian dan lainnya
- Penunjukkan jasa penilai kerugian (estimasi nilai klaim diperlukan)

c. Submission

- Tertanggung mengirimkan dokumen pendukung klaim yang diminta oleh penanggung
- Penanggung melakukan pemeriksaan kesesuaian dokumen kepada polis, kelengkapan dokumen yang diminta oleh penanggung dan mengirimkan kepada pihak penanggung.²¹

C. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Asuransi Kendaraan Bermotor

1. Hak dan Kewajiban Penanggung dalam Asuransi Kendaraan Bermotor

Penanggung akan memberikan ganti kerugian kepada tertanggung atas kerusakan atau kehilangan kendaraan bermotor yang diasuransikan berdasarkan harga sebenarnya sesaat sebelum terjadi kerusakan atau kehilangan tersebut atau atas tuntutan pihak ketiga, setinggi-tingginya sebesar jumlah, setelah dikurangi dengan risiko sendiri (retensi sendiri)

²¹ <https://www.akademiasuransi.org/2012/11/pengertian-dan-tahapan-klaim.html>, diakses pada tanggal 9 Juni 2021 pukul 18.00

yang tercantum dalam ikhtisar asuransi dan setelah dikenakan perhitungan asuransi dibawah harga seperti yang telah dikemukakan diatas.

Dalam melaksanakan ganti kerugian, penanggung akan memperhitungkan dengan premi yang masih terhutang untuk masa asuransi yang masih berjalan atas kendaraan bermotor tersebut.

Hak tertanggung atas ganti kerugian berdasarkan polis ini hilang dengan sendirinya apabila tidak memenuhi kewajiban berdasarkan polis ini, tidak mengajukan tuntutan ganti kerugian dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya kerugian atau kerusakan, tidak mengajukan keberatan atau menempuh penyelesaian melalui upaya hukum dalam waktu 6 (enam) bulan sejak penanggung memberitahukan secara tertulis bahwa tertanggung tidak berhak untuk mendapatkan ganti kerugian.

Hak tertanggung atas ganti kerugian yang lebih besar daripada yang disetujui penanggung akan hilang apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak penanggung memberitahukan secara tertulis, tertanggung tidak mengajukan keberatan atau menempuh penyelesaian melalui upaya hukum.

2. Hak dan Kewajiban Tertanggung dalam Asuransi Kendaraan Bermotor

Tertanggung merupakan pihak yang kedudukannya sangat penting disamping penanggung. Sebab penanggung dapat menentukan secara bebas, apakah akan melanjutkan perjanjian pertanggungan ataukah akan menghentikannya.

Asuransi kendaraan bermotor merupakan perjanjian, maka ketentuan perjanjian diatur dalam KUHPerdta, yaitu:

- 1) Pasal 1313 KUHPerdta disebutkan bahwa : “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”
- 2) Pasal 1320 KUHPerdta yang mengatur mengenai syarat sahnya perjanjian yaitu:
 - a. Sepakat mereka yang mengikat diri.
 - b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
 - c. Suatu hal tertentu.
 - d. Suatu sebab yang halal.
- 3) Pasal 1318 KUHPerdta yang mengenai ahli waris dari pemegang polis/tertanggung dalam perjanjian asuransi yang mempunyai hak untuk dilaksanakan prestasi dari perjanjian tersebut.
- 4) Untuk mencegah penanggung menambah syarat-syarat lainnya dalam memberikan ganti rugi atau sejumlah uang, maka sebaiknya pemegang polis memperhatikan ketentuan pasal 1253 sampai dengan pasal 1262 KUHPerdta.
- 5) Pasal 1338 KUHPerdta ayat (1) yang menyatakan bahwa: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Oleh karena itu pemegang polis dan penanggung terikat untuk memenuhi perjanjian yang telah dibuatnya. Selanjutnya pasal 1338 ayat

- (2) berbunyi: “perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.” Dengan demikian apabila misalnya pemegang polis terlambat membayar premi, maka penanggung tidak secara sepihak menyatakan perjanjian asuransi batal. Dilain pihak pemegang polis pun demikian pula.
- 6) Pasal 1338 KUHPerdara ayat (3) yang menegaskan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.
 - 7) Pasal 1339 KUHPerdara yang melahirkan asas kepatuhan berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian. Pasal 1339 KUHPerdara yang menyatakan sebagai berikut: “suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang.
 - 8) Pasal 1342 sampai dengan pasal 1351 KUHPerdara yang mengenai penafsiran perjanjian harus diperhatikan pula oleh para pihak yang mengadakan perjanjian asuransi.
 - 9) Pasal 1365 KUHPerdara tentang perbuatan melanggar hukum dapat juga dipergunakan oleh pemegang polis apabila dapat membuktikan penanggung telah melakukan perbuatan yang merugikan.

Tertanggung mempunyai hak-hak dari asuransi kendaraan bermotor, hak-hak tersebut antara lain.²²

- a. Hak untuk menunjuk orang yang akan menerima uang pertanggungan
- b. Hak untuk merubah siapa-siapa yang menjadi penanggung dalam batas-batas tertentu.
- c. Hak untuk menggadaikan polis
- d. Hak untuk mengubah polis menjadi bebas premi
- e. Hak untuk menebus kembali polis
- f. Hak untuk mengadakan pengawasan terhadap penanggung

Sesuai dengan KUHPerdara terkait dengan hak dan kewajiban yang tertera di polis standar asuransi kendaraan bermotor Indonesia adapun kewajiban dari pihak tertanggung didalam polis pasal 11 bahwa kewajiban tertanggung dalam hal kerugian dan/atau kerusakan.

1. Tertanggung, setelah mengetahui atau seharusnya mengetahui adanya kerugian dan/atau kerusakan atas Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan, wajib :
 - 1.1. memberitahu Penanggung secara tertulis atau secara lisan yang diikuti dengan tertulis kepada Penanggung selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sejak terjadinya kerugian dan/atau kerusakan;

²² H. Abudi Muis, *Hukum Asuransi dan Bentuk Perasuransian*, FH USU, Medan, 2005, hal 66

- 1.2.melaporkan kepada dan mendapat surat keterangan dari serendah-rendahnya Kepolisian Sektor (Polsek) di tempat kejadian, jika terjadi kerugian dan/atau kerusakan sebagian yang disebabkan oleh pencurian atau melibatkan pihak ketiga, yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut ganti rugi kepada atau dari pihak ketiga;
 - 1.3.melaporkan kepada dan mendapat surat keterangan dari Kepolisian Daerah (Polda) di tempat kejadian dalam hal kerugian total akibat pencurian.
2. Jika Tertanggung dituntut oleh pihak ketiga sehubungan dengan kerugian dan/atau kerusakan yang disebabkan oleh Kendaraan Bermotor, maka Tertanggung wajib:
- 2.1.. memberitahu Penanggung tentang adanya tuntutan tersebut selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sejak tuntutan tersebut diterima;
 - 2.2.menyerahkan dokumen tuntutan pihak ketiga dan menyerahkan surat laporan Kepolisian Sektor (Polsek) di tempat kejadian;
 - 2.3.memberikan surat kuasa kepada Penanggung untuk mengurus tuntutan ganti rugi dari pihak ketiga, jika Penanggung menghendaki;
 - 2.4.tidak memberikan janji, keterangan atau melakukan tindakan yang menimbulkan kesan bahwa Tertanggung mengakui suatu tanggung jawab.

3. Pada waktu terjadi kerugian dan/atau kerusakan, Tertanggung wajib :

3.1.. melakukan segala usaha yang patut guna menjaga, memelihara, menyelamatkan Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan serta mengizinkan pihak lain untuk menyelamatkan Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan tersebut;

3.2. memberikan bantuan dan kesempatan sepenuhnya kepada Penanggung atau Kuasa Penanggung atau pihak lain yang ditunjuk oleh Penanggung untuk melakukan penelitian atas kerugian dan/atau kerusakan yang terjadi atas Kendaraan Bermotor sebelum dilakukan perbaikan atau penggantian;

3.3. mengamankan Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan yang dapat diselamatkan.

Segala hak ganti-rugi menjadi hilang jika Tertanggung tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal ini.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini sesuai dengan judul yang diajukan, penelitian ini hanya berkaitan dengan prosedur pengajuan dan perhitungan klaim asuransi atas hilangnya kendaraan bermotor pada PT. Capella Dinamik Nusantara (So. UBT) Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu dan Analisis penyelesaian klaim asuransi atas hilangnya kendaraan bermotor pada PT. Capella Dinamik Nusantara (So. UBT) Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu Menurut UU No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

B. Sumber Data

Dalam suatu penelitian terdapat 2 sumber data yaitu data primer dan data sekunder :

1. Data Primer

Data yang didapat peneliti secara langsung dari tangan pertama. Yang Didapat dengan hasil survey kunjungan dan hasil dari wawancara dengan Narasumber yaitu pegawai PT. Capella Dinamik Nusantara (So. UBT) Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu dan Nasabah dari PT. Capella Dinamik Nusantara (So. UBT)

2. Data Sekunder

Pengumpulan data menggunakan data sekunder yakni bahan hukum dari ketentuan perundang-undangan seperti yang memberikan penjelasan mengenai bahan kepustakaan antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, majalah, artikel-artikel, jurnal yang berhubungan dengan judul skripsi tersebut.

C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data berupa suatu pernyataan tentang sifat, keadaan, kegiatan tertentu dan sejenisnya. Pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan suatu informasi yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan penelitian.

Metode pengumpulan data, merupakan bagian yang paling penting dalam proses penelitian. Teknik pengumpulan data terbagi menjadi 2 yaitu kuantitatif dan kualitatif. Untuk mendapatkan suatu data pada penelitian, peneliti harus mengetahui metode pengumpulan data yang digunakan. Metode yang digunakan harus sesuai dengan apa yang ingin diteliti.²³

Untuk memperoleh suatu kebenaran ilmiah dalam penulisan skripsi, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan cara :

1. Studi kepustakaan, yaitu mempelajari dan menganalisis secara sistematis buku-buku, surat kabar, makalah ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan yang berhubungan dengan materi yang harus dibahas dalam skripsi ini.
2. Wawancara, dilakukan untuk mengumpulkan data-data yang mendukung penulisan skripsi ini dengan pihak-pihak terkait dengan perusahaan dan tenaga

²³ <https://news.detik.com/berita/d-4850130/metode-pengumpulan-data-kuantitatif-dan-kualitatif>, Diakses pada tanggal 22 April 2021 pukul 21.55

kerja dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan yang berhubungan langsung dengan materi yang diteliti.

D. Analisis Data

Data yang diambil dari studi kepustakaan disusun secara sistematis kemudian diseleksi untuk diklasifikasi menurut kualitas sebenarnya dengan menganalisis secara informatif guna menemukan jawaban permasalahan penelitian. Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dianalisis dan dihubungkan dengan teori-teori yang didapat dari studi kepustakaan sehingga dapat memberikan uraian bersifat deskriptif kualitatif, kemudian dari hasil penelitian dapat diambil kesimpulan dan diberikan saran.